BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Asshiddiqie, 2016).

Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun

merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban (Putri, 2022:457-465).

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Arliman, 2017).

Peraturan pada hukum menegaskan perihal apa yang selayaknya dilaksanakan penduduk menjadi sebuah tanggung jawab, perihal yang diperbolehkan guna dilaksanakan menjadi sebuah pilihan dan perihal yang tidaklah diperbolehkan guna dilaksanakan menjadi sebuah bentuk pelarangan. Sistem hukum mempunyai maksud serta target terkhusus. Maksud serta target hukum itu bisa berbentuk individu yang dengan nyata bemtindak melakukan perlawanan hukum, pun berbentuk tindakan hukum tersebut, serta bahkan berbentuk alat ataupun petugas negara menjadi penegak hukum (Ariyanti, 2019:35).

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret (Alfian, 2020:27-37). Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang buruk maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsive dan akuntabel.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Dino Rizka, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

1. Kepastian Hukum,
2. Keadilan, dan
3. Daya Guna

Esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah (Munawarman, 2016).

Pengertian Polisi Didalam Encyclopedia of Social Sciences, didapatkan definisi Polisi sebagai berikut: (Kelana, 1984)

"The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to described various aspects of the control of pulic sanitation; it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has

been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to be almost synonymous"

Dilihat dari definisi polisi diatas, Polisi pada pengertian semulanya meliputi bidang-bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan perlahan meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Dan sekarang istilah itu dipergunakan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum (Kelana, 1984:22).

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni:

"Polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Pada awalnya, Polri berada di lingkungan kementerian dalam negeri karena masih dalam suasana transisi, pada masa penjajahan Belanda,

administrasi Kepolisian dilaksanakan oleh Departement Van Binnenlasch Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan dalam masa penjajahan Jepang, pengaturan pola-pola Kepolisian sesuai dengan peraturan Pemerintahan Jepang, Oleh sebab itu sejak tanggal 8 Agustus 1942 di Jawa, dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman. Perubahan mulai terjadi, yaitu militerisasi Kepolisian. Dengan adanya Instruksi Dewan Pertahanan Negara (DPN) dengan TAP No. 112/DPN/1947, 1 Agustus 1947, bahwa kewajiban Kepoisian Negara secara umum tetap berlaku menurut peraturan yang ada, kecuali ditentukan lain dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 39 Tahun 1946, 19 September 1945, dan dalam penetapan tersebut memuat hal-hal yang mengatur fungsi Kepolisian sebagai militer.Dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara (DPN), diatur beberapa ketentuan tentang Kepolisian yang menyatakan tentang militerisasi Kepolisian yaitu : Kepolisian Negara menjalankan perintah-perintah dan putusan-putusan DPN yang diberikan dengan Surat Penetapan atau Surat Perintah. Dalam keadaan mendesak, perintah diberikan dengan lisan yang kemudian disusul dengan surat. Kepolisian Negara mempunyai kedudukan yang sama dengan tentara, dengan Peraturan Tata Tertib Militer (bukan pidana militer) dan pengadilan tentara berlaku bagi segenap anggota Keposian Negara. Dalam suatu penyidikan perkara, Kepolisian dapat menangkap anggota-anggota tentara untuk kemudian

diserahkan kepada komando tentara yang bersangkutan disertai dengan laporannya. Untuk kepentingan pertahanan, DPN berhak memasukkan Kepolisian sebagian atau seluruhnya menjadi kesatuan tentara. Dalam hal ini, fungsi Kepolisian sebagai combatant, karena Kepolisian dapat dijadikan tentara (Suwarto, 2003:49).

2. **Tugas dan Wewenang Polisi**

Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut G. Gewin Tugas Polisi adalah sebagai berikut :

> "Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan".

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama

bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

b. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Polri

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memilik rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi Polri, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polri dan pemegang fungsi Polri. Kode etik bagi profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri (Yaniusa, 2013).

Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 1 disebutkan Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Polri dengan mentaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

1. Etika Kenegaraan

   Etika Kenegaraan Polri mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma-norma etika yang mengatur perilaku anggota Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai penegak hukum di negara Indonesia. Etika Kenegaraan Polri mencakup aspek-aspek berikut:

a. Patriotisme: Anggota Polri diharapkan memiliki rasa cinta dan kesetiaan yang tinggi terhadap negara Indonesia serta siap untuk mengorbankan diri demi kepentingan bangsa dan negara.
b. Profesionalisme: Anggota Polri diharapkan menjalankan tugas-tugas mereka dengan tingkat keahlian, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Mereka juga diharapkan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
c. Kepatuhan Hukum: Anggota Polri diharapkan untuk mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka harus menghormati hak-hak asasi manusia dan memperlakukan semua individu dengan adil dan tanpa diskriminasi.
d. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Anggota Polri diharapkan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan rekan kerja tentang tugas dan kegiatan mereka. Mereka juga harus siap untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dan bersedia menerima kritik serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

2. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan antara anggota Polri dengan institusi mereka, yaitu Polri itu sendiri. Ini mencakup kewajiban untuk menghormati hierarki, mentaati

peraturan-peraturan internal, dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas merupakan aspek kunci dari etika kelembagaan. Etika kelembagaan berisikan pedoman bertindak anggota Polri. Etika kelembagaan berisikan pedoman bertindak anggota Polri pada:

a. Tribrata menjadi pedoman hidup anggota Polri
b. Catur Prasetya menjadi kesanggupan, tekad dan kesetiaan pada Polri
c. Sumpah/janji anggota Polri
d. Sumpah/janji jabatan

3. Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Polisi diharapkan untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Keberagaman, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam etika kemasyarakatan. Anggota Polri harus mampu membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat dengan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada pencegahan dan pemecahan masalah harus dikedepankan, serta sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat harus dijaga. Anggota Polri juga diharapkan untuk mengedepankan keadilan sosial dan melindungi kelompok-

kelompok yang rentan dalam masyarakat. Etika kemasyarakatan berisikan petunjuk bertindak Anggota Polri pada:

a. Memelihara kamtibmas

b. Menegakkan hukum

c. Melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat

d. Kearifan lokal, diantaranya bergotong royong, setia kawan, serta bertoleransi.

4. Etika Kepribadian

Etika kepribadian Polri merujuk pada seperangkat nilai, sikap, dan perilaku moral yang diharapkan dari setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kepribadian yang baik sangat penting dalam membangun citra positif Polri di mata masyarakat serta dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Kepribadian anggota Polri juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri dalam situasi yang menegangkan, menunjukkan empati terhadap masyarakat yang dilayani, dan berkomunikasi dengan baik. Kesadaran akan dampak psikologis dari tugas-tugas mereka serta kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan merupakan bagian penting dari etika kepribadian.

Segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya (Rohmad, 2018:141-158).

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi

anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi Polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagian anggota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Polri (Widyani, 2014).

Penegakan Kode Etik Profesi adalah sama halnya dengan penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan Kode Etik Profesi sebagaimana, mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik Profesi yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena Kode Etik Profesi adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik sebagai bentuk pemuliaan. Penindakan tersebut meliputi tingkatan sebagai berikut: (Diah Reski Pratiwi).

a. teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi.
b. mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya.
c. memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Masalah penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

baik masyarakat maupun penyelenggaraan Negara yaitu penegak hukum. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Dengan latar belakang pikir di atas, maka pada tahun 2022, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Profesi (KEPP) beragam dan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan:

1. Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH)

   Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dibedakan dari jabatannya dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2. Sanksi Disiplin

   Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin.

Sanksi ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia.

3. Sisi Komisi Kode Etik

Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan mengikuti sidang komisi kode etik untuk mendapatkan pemutusan dan sanksi yang dijatuhkan. Jika tidak puas dengan hasil sidang, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding melalui sidang komisi banding.

4. Penjatuhan Hukuman

Pelanggaran kode etik yang melanggar hukum dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman pidana. Meskipun sanksi disiplin dapat dijatuhkan, pelanggaran kode etik yang melanggar hukum tetap dapat diadili di pengadilan.

Sanksi-sanksi ini ditetapkan untuk memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan prosedural, serta untuk mencegah dan menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme dalam institusi kepolisian.

D. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector

Istilah Debt Collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul (MA, 2010:145). Debt collector

berasal dari bahasa inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pemungut, ataupun penagih hutang. debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 kegiatan finansial harus memperhatikan mengenai tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Adapun tata cara penagihan kredit oleh Debt collector yaitu:

a. Desk Collector pada level bagian penagihan (Desk collector), level ini adalah level yang pertama dari dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh Debt collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini Debt collector hanya berfungsi sebagai pengingat (reminder) untuk debitur.

b. Debt collector level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang

dilakukan oleh penagih utang (debt collector) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja.

c. Collector Remedial apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (Collector remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negative mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, yang dilakukannya bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam prosedur penagihan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa tata cara penagihan yang dilakukan oleh Debt collector meliputi Desk collector, Debt collector, dan Collector remedial. Apabila dilihat dari segi hukum, Collector tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang, melakukan pengancaman, melakukan kekerasan, mengambil paksa kendaraan dan lain sebagaiannya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur pada saat penagihan kredit kendaran tersebut.

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHP Perdata. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek jarang sekali para debt collector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum dengan melakukan kekerasan, pengancaman, serta penarikan paksa, atau melakukan tindak pidana dalam penagihan tersebut. Pidana disini adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana (Andrisman, 2007:7). Sedangkan Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum (P.A.F.Lamintang, 2008:3).